



REGIONAL INSPECTORATE AUDITOR COMPETENCE ASSESSMENT FOR PROBITY AUDIT IMPLEMENTATION IN NORTH SULAWESI PROVINCE GOVERNMENT AREAS

KAJIAN KOMPETENSI AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Novrabella Clarashinta Pakasi¹⁾, Ferawati Mosii²⁾

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

email : Kemper_pakasi@yahoo.com, ferajauhari@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to find out whether the Inspectorate auditor already has competence in the context of carrying out the probity audit assignment. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that generally the auditors of the Inspectorate already have sufficient competence in carrying out probity audit tasks on regional apparatus. The conclusions obtained in this study are: 1) Auditors before carrying out their duties always try to equip themselves with knowledge related to the implementation of the tasks to be carried out. 2) to improve the competence of auditors in the implementation of probity audits, the office itself usually carries out training regarding the rules related to the implementation of probity audit assignments. 3) The organization makes careful planning for the process of implementing the probity audit assignment, from budget planning, assignment time to planning for the implementation of education and training to increase the competence of its auditors. 4) auditors' obstacles in increasing competence for the implementation of probity audits include insufficient budget availability, not all auditors have the opportunity to be included in training and education regarding the implementation of probity audit tasks.

Keywords: Auditor; Inspectorate; Probity Audit.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah auditor Inspektorat sudah memiliki komperensi dalam rangka pelaksanaan penugasan probity audit. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya auditor Inspektorat sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan tugas-tugas probity audit pada perangkat daerah. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu : 1) Auditor sebelum

melaksanakan tugasnya selalu berusaha membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukannya. 2) untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit, biasanya dilaksanakan pelatihan kantor sendiri menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penugasan probity audit. 3) Organisasi membuat perencanaan yang matang untuk proses pelaksanaan penugasan probity audit, dari perencanaan pnganggaran, waktu penugasan sampai dengan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditornya. 4) hambatan-ambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit diantaranya ketersediaan anggaran yang tidak cukup, tidak semua auditor memiliki kesempatan untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan menyangkut pelaksanaan tugas probity audit.

Kata Kunci : Auditor; Inspektorat; Probity Audit.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan baik dari pembangunan sumber daya manusiannya maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan khususnya infrastruktur tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tercatat sesuai data emonitoring hingga 19 Agustus 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp 143,19 triliun, realisasinya sudah 46,44% atau senilai Rp66,49 triliun dan progres fisik sebesar 49,67%. Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Ditengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, terjadi juga banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. Selain tahap perencanaan, tahapan-tahapan lainnya juga rentan dengan terjadinya praktek-praktek korupsi.

Inspektorat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam rangka mengawasi keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa. Pengawasan Inspektorat Daerah dilakukan dari tahapan pengawasan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan pascakualifikasi, pemilihan prakualifikasi, pelaksanaan kontrak jasa konsultansi badan usaha, pelaksanaan kontrak jasa konsultansi perseorangan, pelaksanaan kontrak konstruksi dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari pembangunan yang terjadi Provinsi Sulawesi Utara. Indikator pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara terlihat pada anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang pembangunan melalui pengadaan barang/jasa. Dalam laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 terlihat jelas anggaran khusus untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal cukup besar. Untuk belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.1.117.186.770.765,00 dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp.1.407.483.226.305,00.

Pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya kasus fraud di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi kenyataannya, masih terdapat banyak kasus pengadaan barang/jasa yang sementara di tangani Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/Polri) atau temuan TGR pengadaan barang/jasa oleh Auditor Eksternal (BPK), sehingga pelaksanaan probity audit tersebut belumlah optimal. Seperti yang diungkapkan Kajati Sulawesi Utara bahwa 80 persen kasus Tipikor yang ditangani Kejati Sulawesi Utara berkaitan dengan pengadaan barang/jasa (Jusuf dkk, 2021).

Kemampuan meminimalisasi terjadinya kasus fraud di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak lepas dari kompetensi auditor Inspektorat Daerah dalam melaksanakan probity audit. Jika auditor yang melaksanakan penugasan probity audit memiliki kompetensi yang baik, maka otomatis hasilnya akan terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan probity audit pastinya tidak akan ditemui adanya penyimpangan-penyimpangan. Hasilnya akan berbeda jika auditor yang melakukan penugasan probity audit belum memiliki kompetensi yang cukup, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan akan lebih besar.

Penelitian dari (Widiastuti, 2014), terkait dengan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman APIP belum berperan optimal dalam hal mengawal prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kebijakan teknis pengawasan terkait kegiatan PBJ sehingga pemeriksaan PBJ belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, tindak penyimpangan PBJ belum dapat dideteksi. Selain itu, auditor atau pemeriksa belum sepenuhnya memahami proses PBJ.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti menyangkut kompetensi auditor Inspektorat Daerah dalam rangka pelaksanaan probity audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kompetensi Auditor Inspektorat daerah dalam rangka pelaksanaan probity audit pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Probity Audit

Probity audit menurut (MPA, 2014) dapat didefinisikan sebagai wujud kelurusan hati dari tingkah laku seseorang, sebagai suatu bentuk integritas, bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai kode etik. Biasanya, istilah “probity” mencakup pada konsep kejujuran, perilaku yang benar dan etis serta kepatuhan dalam transaksi. Istilah probity juga sering digunakan dalam pemerintahan, untuk menggambarkan secara umum dari sebuah proses pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menurut (Government of South Australia, 2017), konsep probity yaitu merupakan bukti perilaku etis terhadap pengadopsian dari prosedur untuk memastikan apakah proses pengadaan telah dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel. Probity bertujuan untuk mempertahankan integritas sektor publik dengan meminimalkan konflik dan permasalahan dengan cara menghindari praktik-praktik yang tidak pantas. Dengan fondasinya yang merujuk pada nilai-nilai akuntabilitas, kesetaraan, memperhatikan sifat kehati-hatian, adanya keterbukaan serta didukung dengan niatan baik, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan telah benar-benar dilaksanakan berdasarkan komitmen kehati-hatian dan benar-benar untuk kebaikan mereka. Bahwa setiap keputusan yang disertai dengan risiko yang besar telah dijamin kebenarannya.

Probity dapat diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif,

transparan, dan akuntabel. Probity audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (*real time audit*) (BPKP, 2012).

Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang diterbitkan oleh BPKP pada tahun 2012, bahwa secara komprehensif, konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan di sektor publik seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset dan pemberian sponsor/hibah agar dapat dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan dan akuntabel. Proses ini tentu berbeda dengan audit pengadaan barang jasa yang biasa dilaksanakan oleh BPK-RI. Jika umumnya audit pengadaan barang dilaksanakan setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai, maka proses probity audit terjadi ketika proses pengadaan barang dan jasa berlangsung (*real time audit/ current audit*), melalui hal ini diharapkan setiap temuan atau ketidaksesuaian prosedural yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai aparat pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal menjelaskan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif antara lain :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Ketiga poin di atas juga berlaku termasuk pada pengawasan dari adanya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah yaitu Inspektorat. Salah satu cara prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pengadaan barang/jasa ialah dengan melakukan audit pengadaan barang/jasa. Audit pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Inspektorat diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa telah berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel (Syukron, 2017).

Lebih lanjut dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bahwa langkah-langkah pelaksanaan probity audit dan pelaporan hasil audit mengacu pada “Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa” yang terdiri dari tahapan: Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pemilihan Pascakualifikasi; Pemilihan Prakualifikasi; Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha; Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Perseorangan; Pelaksanaan Kontrak Konstruksi; Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

2.2. Kompetensi Auditor

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut, (Wibowo, 2016). Menurut (Veitzal, 2003), kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

(Usman, 2006), berpendapat bahwa seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu dari hal ini maka kompetensi juga diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Terdapat beberapa jenis kompetensi menurut (Hutapea & Thoha, 2011) yaitu : 1) Kompetensi fungsional; 2) Kompetensi perilaku ; 3) Kompetensi pengetahuan; dan 4) Kompetensi individu.

(Tugiman, 2006), berpendapat bahwa kompetensi audit internal adalah sebagai berikut : “Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.” Lebih lanjut menurut (Sawyer, 2006), kompetensi auditor internal secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: “Kompetensi auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit dan harus secara terus menerus meningkatkan keahlian dan efektifitas serta kualitas jasa mereka.”

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan oleh seorang auditor untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual (Tunggal, 2013). Auditor harus memiliki kompetensi yang cukup secara individual meskipun pekerjaan dilakukan secara tim, tetapi secara individual harus mendukung agar pekerjaan tim lebih baik.

2.3. Pengawasan Inspektorat

Menurut (Brantas, 2006), fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

(Ulum, 2009), berpendapat bahwa salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada pasal 11 dinyatakan bahwa peran auditor internal (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai (*quality assurance*) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan internal mencakup kegiatan *quality assurance* (pemberian kepastian/jaminan), *early warning* (peringatan dini) dan *consulting services* (memberikan masukan yang berguna) yang independen dan obyektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi.

Menurut (Soesono, 2009), dengan adanya pengawasan internal maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Informan Penelitian

Menurut (Saroinsong dkk, 2012), penelitian dengan pendekatan deskriptif penentuan jumlah responden tidak ada ukuran mutlak. Dengan demikian maka informan dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (*purposive sampling*).

Di dalam penelitian ini Informannya berasal dari Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Pejabat yang ada pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu menyangkut kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Probity Audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini berpedoman pada teori dari Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2016). Dimana Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa hasil wawancara secara mendalam mengenai Kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Probity Audit Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, didapati bahwa saat ini auditor Inspektorat Daerah sudah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam pelaksanaan Probity audit pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah. Inspektorat sudah melakukan probity audit

pada semua tahapan yang diperlukan yaitu tahap Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pemilihan Pascakualifikasi; Pemilihan Prakualifikasi; Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha; Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Perseorangan; Pelaksanaan Kontrak Konstruksi; serta Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada informan. Pertanyaan penelitian yang diajukan menyangkut :

- 1) Auditor yang melaksanakan tugas probity audit sudah berkompeten dan Kompetensi yang diperlukan auditor dalam pelaksanaan probity audit.
- 2) Langkah-langkah peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit.
- 3) Peran Organisasi dalam menunjang peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit.
- 4) Hambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit.

4.1. Auditor yang melaksanakan tugas probity audit sudah berkompeten dan Kompetensi yang diperlukan auditor dalam pelaksanaan probity audit.

Kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan probity audit. Pelaksanaan probity audit ini harus dilaksanakan oleh auditor-auditor yang berkompeten karena probity audit ini merupakan rangkaian kegiatan yang sangat penting dimana kegiatan probity audit ini merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa keseluruhan proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Menurut (Sukriah, 2009), bahwa seseorang dapat dikatakan berkompeten apabila orang tersebut memenuhi kualifikasi atau kriteria dalam suatu ilmu tertentu. Seorang auditor dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila auditor tersebut mengaudit dengan tepat. Pada audit pemerintahan, metode dan teknik audit tidaklah cukup. Auditor dituntut untuk meningkatkan atau menambah kemampuannya dalam hal-hal pemerintahan yakni kegiatan pemerintahan, program, fungsi, dan organisasi (Efendy, 2010).

Berikut petikan wawancara kepada informan penelitian menyangkut kompetensi yang diperlukan auditor dalam pelaksanaan probity audit dengan pertanyaan apakah saat ini auditor yang melaksanakan tugas probity audit semuanya sudah memiliki kompetensi yang memadai serta kompetensi apa yang diperlukan auditor dalam pelaksanaan penugasan probity audit. Informan memberikan jawaban yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 1. Jawaban Informan Menyangkut Kompetensi Yang Diperlukan Auditor Dalam Pelaksanaan Probity Audit

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
1	Auditor 1	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir semua auditor sudah memiliki kompetensi yang cukup. • Latar belakang pendidikan auditor semuanya sarjana. • Auditor memiliki berbagai macam sertifikasi keahlian dan juga pengetahuan akan pelaksanaan penugasan yang sudah cukup memadai. • Auditor yang kompetensinya masih kurang diakibatkan karena auditor tersebut belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut penugasan

		<p>probity audit serta ada auditor yang tidak mau belajar dan menambah pengetahuannya secara mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopetesi yang diperlukan auditor dalam pelaksanaan probity audit antara lain sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut probity audit, pengetahuan yang cukup akan dasar-dasar pelaksanaan probity audit, komitmen dari auditor untuk mau melaksanakan tugas sesuai program kerja audit yang sudah ditetapkan.
2	Auditor 2	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua auditor memiliki kompetensi. • Tidak semua auditornya sudah pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa serta diklat-diklat lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas probity audit. • Kompetensi yang diperlukan tentunya penguasaan akan materi menyangkut pelaksanaan tugas probity audit.
3	Pejabat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua auditor yang datang untuk melaksanakan tugas probity audit memiliki pengetahuan yang cukup penyangkut pelaksanaan tugas. • Terkadang hasil pelaksanaan probity audit belum sepenuhnya membantu dalam memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan probity audit. • Kompetensi yang harus dimiliki yaitu menguasai teknik-teknik dalam pelaksanaan probity audit.
4	Pejabat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian sudah memiliki kompetensi sebagian lagi baru sementara dalam proses belajar. • Kompetensi yang paling penting yaitu terus meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan tugas.

Hasil penelitian ini terlihat bahwa umumnya auditor yang melaksanakan tugas probity audit sudah memiliki kompetensi yang cukup. Auditor pada Inspektorat Daerah sebagian sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut pengadaan barang dan jasa serta pendidikan dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas probity audit. Selain itu, auditor sebelum melaksanakan tugasnya selalu berusaha membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukannya. Auditor biasanya mengikuti pelatihan kantor sendiri yang materinya menyangkut aturan-aturan maupun mekanisme pelaksanaan tugas yang akan dilakukan. Untuk kompetensi yang diperlukan auditor dalam pelaksanaan probity audit yaitu antara lain pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut pengadaan barang dan jasa, probity audit dan juga pelatihan kantor sendiri menyangkut pelaksanaan probity audit.

Penelitian ini juga menunjukkan walaupun sebagian auditor sudah memiliki kompetensi yang memadai, namun ada juga auditor yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan penugasan probity audit. Auditor yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan penugasan probity audit umumnya merupakan auditor yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pelaksanaan tugas probity audit serta auditor yang memang tidak mau belajar secara mandiri lewat membaca aturan-aturan dan pedoman dalam melaksanakan probity audit. Auditor yang belum memiliki kompetensi yang cukup umumnya berdampak pada kinerja tim, dimana tim tidak akan maksimal dalam melaksanakan penugasan probity audit, sehingga hasil penugasan probity audit yang dilaksanakan tidak akan bisa mencapai tujuan penugasan yaitu memberikan peringatan dini kepada perangkat daerah menyangkut kelemahan-kelemahan mereka dalam proses pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi selain terus mengikutsertakan auditor

dalam Pendidikan dan pelatihan juga dalam pembagian tim untuk pelaksanaan penugasan harus seimbang dalam artian yang dianggap memiliki kompetensi yang cukup dipasangkan dengan auditor yang dianggap belum memiliki kompetensi yang cukup.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kompetensi Auditor Dalam Pelaksanaan Probity Audit.

Peningkatan kompetensi seorang auditor sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Begitupun dalam pelaksanaan tugas probity audit. Pelaksanaan tugas probity audit membutuhkan kompetensi yang baik, karena pelaksanaan tugas probity audit memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tahapan pekerjaan yang dilakukan probity audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu penerapan isu-isu terkait dengan probity (integritas, kebenaran dan kejujuran) pada perencanaan dalam proyek-proyek publik dapat menghasilkan :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas keikutsertaan sektor privat/swasta pada proyek-proyek publik karena yakin akan proses yang digunakan;
2. Menghilangkan ketidakpastian/bias dalam mengevaluasi proposal/penawaran;
3. Membantu memastikan bahwa keseluruhan proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
4. Mengurangi pemborosan di masa depan terkait dengan proses dari proyek sektor publik.

Dengan kata lain probity audit adalah memberikan keyakinan melalui penilaian (independen) apakah proses, prosedur, dan sistem pada proyek sektor publik telah dilakukan dengan integritas, kebenaran, dan kejujuran oleh para pihak yang terlibat.

Berikut petikan wawancara kepada informan menyangkut peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit dengan pertanyaan langkah-langkah apa saja yang dilakukan para auditor untuk meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan penugasan probity audit.

Tabel 2. Jawaban Informan Menyangkut Peningkatan Kompetensi Auditor Dalam Pelaksanaan Probity Audit

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
	Auditor 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut pelaksanaan probity audit. • Kedua selalu membaca aturan-aturan menyangkut penugasan probity audit. • Ketiga mengikuti webinar-webinar menyangkut pelaksanaan penugasan probity audit • Keempat berdiskusi dengan rekan kerja menyangkut pelaksanaan penugasan probity audit.
	Auditor 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama mengikuti pelatihan kantor sendiri menyangkut pelaksanaan penugasan probity audit. • Kedua selalu membedah aturan-aturan terkait pelaksanaan penugasan probity audit. • Ketiga mengikuti diklat-diklat yang ada hubungannya dengan pelaksanaan probity audit.

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi auditor

dalam pelaksanaan probity audit, biasanya dilaksanakan pelatihan kantor sendiri menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penugasan probity audit. Dalam pelatihan kantor sendiri juga dibahas menyangkut mekanisme pelaksanaan penugasan probity audit.

Pelatihan kantor sendiri dilakukan sebelum pelaksanaan penugasan, tujuannya selain menambah pengetahuan para auditor juga untuk menyatukan persepsi setiap auditor, karena terkadang ada aturan-aturan yang bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh auditor, dengan adanya pelatihan kantor sendiri maka semua persepsi tersebut dapat disatukan.

Selain hal diatas untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit biasanya para auditor diikutsertakan dalam diklat-diklat yang materinya berhubungan dengan probity audit dan juga menyangkut pengadaan barang dan jasa. Yang menjadi permasalahan tidak semua auditor memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran untuk diklat tidak akan mungkin untuk mengikutsertakan semua auditor dalam diklat.

4.3. Peran Organisasi Dalam Menunjang Peningkatan Kompetensi Auditor Dalam Pelaksanaan Probity Audit.

Peranan organisasi dalam menunjang peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan penugasan probity audit sangatlah penting. Organisasi yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi auditornya akan berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditornya yang tentunya akan baik.

Peran organisasi erat hubungannya dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu hubungan antara anggota dengan organisasi. (Sopiah, 2008), berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah sebuah ikatan yang secara psikologis pada pegawai di organisasi yang dapat dilihat atau ditandai dari adanya rasa kepercayaan juga penerimaan yang kuat atas dari tujuan serta nilai organisasi, serta kemauan atau keinginan yang lebih kuat dalam mempertahankan kedudukan di anggota organisasi yang ada. Sikap loyal atau komitmen pada organisasi yang memacu nilai personal dari komitmen organisasi. Hubungan orang-orang pada organisasi dan individu sering diartikan sebagai komitmen organisasi. Demi berlangsungnya profesi auditor yang positif komitmen organisasi harus dibangun kearah sana. Pada penelitian ini timbal balik antara organisasi dan anggota organisasi dalam hal ini auditor sangat erat.

Organisasi yang menunjang peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan penugasan tentunya akan meningkatkan semangat kerja pengawainya yang akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Abas, dkk 2022).

Berikut petikan wawancara menyangkut peranan organisasi dalam menunjang peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan penugasan probity audit pertanyaan bagaimana peran organisasi dalam menunjang peningkatan kompetensi auditor dalam pelaksanaan penugasan probity audit. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :

Tabel 3. Jawaban Informan Menyangkut Peranan Organisasi Dalam Menunjang Peningkatan Kompetensi Auditor

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
	Auditor 1	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi selalu mengupayakan agar semua auditor yang mendapat penugasan memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan tugasnya. • Organisasi selalu memberikan fasilitas para auditornya untuk peningkatan kompetensi contohnya lewat memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kantor sendiri ataupun pelaksanaan dilat-diklat yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan auditor dalam pelaksanaan tugas probity audit.
	Auditor 2	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pelatihan kantor sendiri, mengikutertakan auditor dalam diklat-diklat. • Menyediakan sumberdaya yang cukup untuk pelaksanaan tugas probity audit, sumberdaya dalam hal ini diantaranya anggaran, karena tanpa anggaran yang memadai pelaksanaan tugas probity audit tidak akan maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi auditor untuk pelaksanaan penugasan probity audit. Organisasi yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kompetensi auditornya akan berdampak pada hasil kerja auditornya yang akan semakin baik. Dalam pelaksanaan penugasan probity audit, organisasi membuat perencanaan yang matang untuk proses pelaksanaan penugasan probity audit, dari perencanaan penganggaran, waktu penugasan sampai dengan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditornya. Namun memang kembali lagi kepada permasalahan anggaran, walaupun organisasi sudah berupaya merencanakan sematang mungkin pelaksanaan penugasan namun tanpa tersedianya anggaran yang memadai maka perencanaan tersebut bisa tidak akan terealisasi.

4.4. Hambatan Auditor Dalam Peningkatan Kompetensi Untuk Pelaksanaan Probity Audit.

Hambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit tentunya dapat berdampak pada saat pelaksanaan penugasan. Dengan hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas probity audit.

Berikut petikan wawancara menyangkut Hambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit dengan pertanyaan apakah saja hambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :

Tabel 4. Jawaban Informan Menyangkut Hambatan Auditor Dalam Peningkatan Kompetensi Untuk Pelaksanaan Probity Audit

No	Informan	Rangkuman Jawaban Informan
	Auditor 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi bagi auditor untuk meningkatkan kompetensinya lewat diklat-diklat. • Kurangnya kesempatan seorang auditor untuk diikutsertakan dalam diklat-diklat.

Auditor 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pelatihan-pelatihan kantor sendiri menyangkut materi penugasan probity audit. • Hambatan di penganggaran, terkadang anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan penugasan probity audit tidak mencukupi sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat menjangkau semua tahapan yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan penugasan probity audit.
-----------	---

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan-ambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit diantaranya ketersediaan anggaran yang tidak cukup. Ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan penugasan probity audit. Seperti diketahui bahwa penugasan probity audit terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahap Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pemilihan Pascakualifikasi; Pemilihan Prakualifikasi; Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha; Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Perseorangan; Pelaksanaan Kontrak Konstruksi; serta Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang. Jika anggaran tidak mencukupi, maka auditor inspektorat tidak akan dapat melaksanakan probity audit pada setiap tahapan yang ada, padahal semua tahapan sangatlah penting untuk dilakukan probity audit.

Selain hambatan diatas, hambatan lainnya yaitu tidak semua auditor memiliki kesempatan untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan menyangkut pelaksanaan tugas probity audit. Padahal auditor membutuhkan pembaharuan pengetahuan setiap saat, untuk itulah setiap auditor membutuhkan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuannya, yang secara otomatis akan meningkatkan kompetensinya.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa auditor Inspektorat Daerah sudah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam pelaksanaan Probity audit pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah. Penelitian ini juga menunjukkan : 1) umumnya auditor yang melaksanakan tugas probity audit sudah memiliki kompetensi yang cukup. Auditor sebelum melaksanakan tugasnya selalu berusaha membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang akan dilakukannya. 2) untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam pelaksanaan probity audit, biasanya dilaksanakan pelatihan kantor sendiri menyangkut aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penugasan probity audit. Dalam pelatihan kantor sendiri juga dibahas menyangkut mekanisme pelaksanaan penugasan probity audit. 3) organisasi memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi auditor untuk pelaksanaan penugasan probity audit. Organisasi membuat perencanaan yang matang untuk proses pelaksanaan penugasan probity audit, dari perencanaan penganggaran, waktu penugasan sampai dengan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi auditornya. 4) hambatan-ambatan auditor dalam peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan probity audit diantaranya ketersediaan anggaran yang tidak cukup, tidak semua auditor memiliki kesempatan untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan menyangkut pelaksanaan tugas probity audit.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan agar Inspektorat Daerah membuat suatu peta pendidikan dan pelatihan, dimana dalam peta pendidikan dan pelatihan memuat jenis pelatihan serta auditor yang akan diikutsertakan dalam pendidikan dan

pelatihan tersebut, dengan adanya peta pelatihan diharapkan semua auditor mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut penugasan probity audit. Selain itu perlu ditambahkan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan kantor sendiri menyangkut penugasan probity audit, dengan adanya penambahan anggaran diharapkan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri akan dilaksanakan secara berkala sehingga dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas probity audit.

V. DAFTAR PUSTAKA

- (Abas, D. Y., Usus, I., Karundeng, D. R., dan Paerah, A. K., 2022. Pengaruh Kepuasan Kerja, Iklim Organisasi Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Gorontalo Management Research. Vol. 5 No. 1 April 2022.)
- (Brantas, 2006. Dasar-dasar Manajemen. Alfabeta, Bandung.)
- (Efendy, M. T., 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. (Tesis). Semarang.)
- (Government of South Australia, 2017. Probity and Ethical Procurement Guideline. www.spb.sa.gov.au. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022.)
- (Hutapea, P dan N. Thoha., 2011. Kompetensi Komunikasi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.)
- (Metropolitan Planning Authority (MPA)., 2014)
- (Sawyer L. B., 2006. Audit Internal. Salemba Empat. Jakarta.)
- (Saroinsong D., Panelewen, V. V. J, Laoh, O. E. H., dan Pakasi C. B. D., 2012. Agribisnis Tanaman Stroberi Di Desa Rurukan Kecamatan Tomohon Timur. Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.)
- (Soesono, 2009. Pengawasan Intenal. Search www.google.com. Pada 25 Mei 2022.)
- (Sopiah, 2008. Perilaku Organisasi, Yogyakarta: Andi Offset.)
- (Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.)
- (Sukriah, 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Simposium Nasional Akuntansi 12. Palembang.)
- (Syukron, A. M. 2017. Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.)
- (Tugiman, H., 2006. Standar profesional audit internal. Yogyakarta : Kanisius.)
- (Tunggal, A. M., 2013. Pokok-pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta: Harvindo.)

(Usman, M. U., 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Mancana Jaya Cemerlang)

(Ulum, 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.)

(Veitzal, R., 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.)

(Wibowo., 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.)

(Widiastuti, 2014. *Proyek Perubahan penerapan probity audit dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Sleman*. Pemerintah Daerah DIY Badan Diklat. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III: Yogyakarta.)

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal.